



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 4/Pid.C/2022/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri
Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

- I. Nama : I WAYAN SUTA WIJAYA;
Tempat lahir : Jasri;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/25 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Banjar Ramya, Lingkungan Jasri Kelod,
Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : NI LUH MARIASIH Als LUH EKA;
Tempat lahir : Datah;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Banjar Ramya, Lingkungan Jasri Kelod,
Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn. ----- Hakim;

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Karangasem, Nomor: BP/20/XII/2022/RESKRIM tanggal 20 Desember 2022:

Keterangan Saksi Korban Ni Nyoman Wastini Als Man Was, Saksi Ni Wayan
Diah Cindrawati, Saksi Ni Wayan Wartu, Saksi Ni Made Sriati, Saksi Dra. Ni Made
Suardani dan Keterangan Para Terdakwa pada pokoknya bahwa Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di halaman pekarangan rumah Banjar Ranya, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, menganiaya Saksi Korban sesuai dengan sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 370/026/X/2022 tanggal 5 November 2022, yang mana luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 4/Pid.C/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

- I. Nama : I WAYAN SUTA WIJAYA;
Tempat lahir : Jasri;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/25 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Banjar Ranya, Lingkungan Jasri Kelod,
Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : NI LUH MARIASIH Als LUH EKA;
Tempat lahir : Datah;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Banjar Ranya, Lingkungan Jasri Kelod,
Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Membaca berkas perkara/catatan dakwaan;
Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar Para Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana percobaan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa I WAYAN SUTA WIJAYA dan NI LUH MARIASIH Als LUH EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim karena Para Terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 5 (lima) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe A13, Warna *peach*, Imei1: 354690576405070-01, Imei 2: 355864866405079;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Nyoman Wastini;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas didampingi oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Karangasem serta Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn.